



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR: 55 /J19/AK/2003**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS RIAU**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2003**

└

└



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR : 55/J19/AK/2003**

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS RIAU

REKTOR UNIVERSIATAS RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan peraturan akademik yang dapat dijadikan sebagai pedoman di Universitas Riau;
- b. bahwa peraturan yang ada dirasa tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing fakultas, program dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Riau serta tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa No.232/U/2000;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan

┌

Akademik Universitas Riau
melalui Keputusan Rektor
Universitas Riau.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 258/M/2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Nomor 009/O/2003 tentang Statuta Universitas Riau
 - b. Nomor 184/O/1995 jo. Nomor: 206/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
 - c. Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - d. Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
 5. Surat Edaran Dikti No:94753/A.A5/ Kep/ 2001 tentang Penghentian dan Penyetoran Gaji terhadap Pegawai yang Meninggalkan Tugas.
 6. Keputusan Direktur Jenderal

L

Pendidikan Tinggi Depdikbud
Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang
Beban Tugas Mengajar pada
Perguruan Tinggi Negeri

7. Keputusan Rektor Universitas
Riau :
Nomor 77/PT.22/D/02.01/83,
tentang Tata Tertib Kehidupan
Kampus Universitas Riau.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat
Universitas Riau, tanggal 4
Nopember 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS RIAU TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS RIAU.**

┌

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Peraturan Akademik** adalah ketentuan-ketentuan yang di selenggarakan atau digunakan oleh universitas Riau dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur sivitas akademika.
- (2) **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- (3) **Semester** adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (4) **Sistem Kredit Semester** atau disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (5) **Satuan kredit semester** atau disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Universitas khususnya dosen.

- (6) **Satu sks** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam/minggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan lain yang setara.
- (7) **Kuliah** adalah proses belajar mengajar baik pada D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung, dikelas dan atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
- (8) **Ujian** adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa baik pada D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan dan atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
- (9) **Penelitian** adalah proses pelaksanaan penelitian ilmiah dalam tugas akhir mahasiswa D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang bobot sksnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing strata mahasiswa.
- (10) **Seminar** adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian untuk D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (11) **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas

- ┌
- (12) **Pendidikan profesi** adalah pendidikan tambahan setelah program sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu dengan beban studi 20-40 sks, diselenggarakan dalam jangka waktu 2-6 semester setelah program sarjana.
 - (13) **Universitas** adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
 - (14) **Program Diploma I** selanjutnya disebut Program D I adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 40 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 50 sks dengan kurikulum 2 semester dan lama program antara 2 sampai 4 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - (15) **Program Diploma II** selanjutnya disebut Program D II adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 80 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 90 sks dengan kurikulum 4 semester dan lama program antara 4 sampai 6 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - (16) **Program Diploma III** selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - (17) **Program Diploma IV** selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional

yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

- (18) **Program Sarjana** atau Program S.1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (19) **Program Pasca Sarjana** adalah jenjang pendidikan akademik dengan program magister (S2) yang mempunyai beban studi 36-54 sks dengan lama pendidikan maksimal 8 (delapan) semester, dan program doktor (S3) yang mempunyai beban studi minimal 40 sks diatas atau setelah program magister dengan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (20) **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (21) **Jurusan** adalah unsur pelaksana akademik pada akademi, sekolah tinggi atau fakultas dan sebagai wadah yang memfasilitasi pelaksanaan program studi.
- (22) **Bagian** adalah jurusan yang tidak mempunyai program studi.
- (23) **Dosen** adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat

- dengan tugas utama mendidik dan mengajar.
- (24) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Riau.
 - (25) **Kurikulum** adalah kumpulan bahan ajar yang berisi tujuan, pokok bahasan/sub pokok bahasan, metode, media, sumber dan sistem evaluasi menurut disiplin ilmu, teknologi dan seni.
 - (26) **Silabus** adalah jabaran dari kurikulum
 - (27) **Mata Kuliah** ialah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap /kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik)
 - (28) **Statuta** adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Riau, yang berisi dasar dan dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Riau.
 - (29) **Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)**, adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi perkerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - (30) **Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)**, adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.

- (31) **Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)**, adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (32) **Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)**, adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- (33) **Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)**, adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (34) **Beban tugas tenaga pengajar** ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar/dosen perguruan tinggi negeri sebagai tenaga institusional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (35) **Tugas Institusional** ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar yang :
- ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan ditingkat universitas atau institut, fakultas, lembaga, jurusan, laboratorium atau studio dan balai.
 - dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok dan disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dinilai oleh sejawat perguruan tinggi.
 - dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar

perguruan tinggi yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan perguruan tinggi.

- (36) **Indeks Prestasi** atau disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu.
- (37) **Indeks Prestasi Kumulatif** atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (38) **Tugas Akhir Mahasiswa** adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya yang dapat berupa penulisan skripsi, tesis, disertasi, laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
- (39) **Skripsi, Tesis dan Disertasi** adalah tugas akhir mahasiswa Strata-1, Strata-2, Strata-3, berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.
- (40) **Tugas Akhir untuk program diploma** ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultasnya
- (41) **Ujian Komprehensif** adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.

L

B A B II

SISTEM STUDI MAHASISWA

PASAL 2

- (1) Program pendidikan di Universitas Riau terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari program studi tersebut.
- (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan jalur pendidikan akademik dan atau jalur pendidikan profesional.
- (4) Program sarjana dijadwalkan delapan semester, dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (5) Program Magister dijadwalkan 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dan semua persyaratan untuk gelar magister sains (MS) harus dipenuhi dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) tahun sejak terdaftar di PPs-Universitas Riau, termasuk mahasiswa dengan status setengah beban.
- (6) Program Doktor dijadwalkan 3 (tiga) tahun setelah program magister, mempunyai beban studi yang dijadwalkan sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dengan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester

- ┌
- (7) Mahasiswa boleh terdaftar pada lebih dari satu program studi di lingkungan Universitas Riau dalam masa studinya yang pelaksanaannya diatur oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Riau.

PASAL 3

- (1) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan tahun akademik dimulai pada bulan September.
- (2) Setiap semester terdiri dari paling kurang 16 (enam belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.

PASAL 4

- (1) Antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan kuliah antar semester.
- (2) Ketentuan kuliah antar semester diatur oleh masing-masing fakultas/jurusan/program studi dengan persetujuan rektor atas usulan dekan/direktur.

PASAL 5

- (1) Pada setiap awal semester (genap dan ganjil) ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi kartu rencana studi (KRS).
- (2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang dikeluarkan Universitas Riau.

L

PASAL 6

- (1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seseorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, hanya diizinkan dengan persetujuan ketua jurusan/program studi atau pembantu dekan bidang akademik atas usul Penasehat Akademis (PA)/Pembimbing yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak semester dimulai.
- (3) Pembatalan matakuliah yang sedang diambil tanpa penggantian atau penambahan diperbolehkan dalam masa 4 (empat) minggu sejak awal perkuliahan dengan pengesahan ketua jurusan/program studi atau pembantu dekan bidang akademis atas persetujuan Penasehat Akademis (PA)/Pembimbing.

└

B A B III B E B A N S T U D I

PASAL 7

- (1) Beban studi untuk setiap program studi pada program sarjana adalah minimal 144 dan maksimal 160 sks, pada program magister adalah 36-54 sks diatas program sarjana, dan pada program doktor adalah sekurang-kurangnya 40 sks diatas program magister termasuk penelitian disertasi dan seminar sebanyak 12 sks.
- (2) Beban studi seorang mahasiswa pada setiap semester sebanyak-banyaknya 24 sks.
- (3) Jumlah beban studi dinyatakan dengan sks, yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester, ditentukan oleh indeks prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya, yaitu :
 - a. Semester Ganjil ditentukan oleh IP semester Genap sebelumnya.
 - b. Semester Genap ditentukan oleh IP semester Ganjil sebelumnya.
- (4) Untuk mahasiswa transfer dari program D-III ke S-1, maka jumlah sks yang diakui ditentukan oleh fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (Am) dengan Nilai Kredit (Nk) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi, dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n [(Am)_i (Nk)_i]}{\sum_{i=1}^n (Nk)_i}$$

dimana :

IPK : Indeks Prestasi Kumulatif

Am_i : Angka Mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

Nk_i : Nilai Kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

n : Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

PASAL 9

- (1) Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal (sks) yang Dapat Diambil pada Semester Berikutnya
a. Kurang dari 1,50	12
b. Dari 1,50 s.d. 1,99	15
c. Dari 2,00 s.d. 2,49	18
d. Dari 2,50 s.d. 2,99	21
e. Sama atau besar dari 3,00	24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) keputusan ini dimulai pada semester 3, karena semester 1 dan 2 bersifat paket.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu, Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah sks yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan ketua jurusan/program studi/bagian, tapi tidak lebih dari 24 sks.
- (4) Kelebihan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan maksimum 1 (satu) sks.

B A B IV
KURIKULUM dan MATA KULIAH

PASAL 10

- (1) Kurikulum yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional
- (3) Kurikulum inti terdiri dari atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan/keilmuan dan ketrampilan (MKK), keahlian berkarya (MKB), sikap perilaku dalam berkarya (MPB), dan cara berkehidupan bermasyarakat (MBB), sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
- (4) Kurikulum inti program sarjana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) berkisar dari 40% sampai 80% dalam jumlah sks kurikulum program sarjana.
- (5) Kurikulum inti program diploma dan pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaanya dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Riau.

PASAL 11

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas Universitas Riau.
- (2) Kurikulum institusional program sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebahagian dari :
 - (a) Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti
 - (b) Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi **keilmuan** atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan
 - (c) Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi **keahlian** dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan
 - (d) Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi
 - (e) Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman dan



penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan dalam masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

- (3) Kurikulum Institusional untuk program diploma dan program pasca sarjana diatur oleh unit pelaksanaannya, dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Riau.

PASAL 12

- (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok program studi terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama
 - b. Pendidikan Pancasila
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan
- (2) Dalam Kelompok MPK secara institusional dapat terdiri atas :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Bahasa Inggris
 - c. Ilmu Budaya Dasar
 - d. Ilmu Sosial Dasar
 - e. Ilmu Alamiyah Dasar
 - f. Filsafat Ilmu
 - g. Olah Raga, dan sebagainya yang akan ditetapkan oleh Universitas Riau bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (3) Penyusunan Kurikulum Inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program pasca sarjana, dan program diploma berpedoman kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.



- (4) Kurikulum Inti dan institusional untuk setiap program studi ditetapkan oleh Universitas Riau bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan

PASAL 13

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu sks kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka terjadwal dengan paling kurang sebanyak 16 kali dalam satu semester.
- (2) Pelaksanaan praktikum untuk 1 (satu) sks praktikum, adalah paling kurang tiga kali 50 menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan sebagainya.

PASAL 14

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah mata kuliah pilihan Universitas yang dikelola oleh Universitas Riau dengan bobot 4 sks.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengambil KKN harus mengambil mata kuliah atau tugas lain yang ditetapkan oleh fakultas dan setara dengan KKN, sedangkan bentuk dan indikator kegiatan yang setara dengan bobot KKN ditetapkan oleh Rektor
- (3) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan (2), apabila telah menyelesaikan minimal 100 sks.

PASAL 15

Dalam rangka penyelesaian satu program studi seseorang harus menempuh jalur skripsi, tesis, dan disertasi, sesuai ketentuan di fakultas/jurusan/ program studi/ bagian masing-masing.

PASAL 16

- (1) Penulisan dan pembuatan skripsi, tesis atau disertasi berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh setiap fakultas, berdasarkan pedoman umum pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi yang ditetapkan oleh Universitas Riau.
- (2) Bobot atau nilai kredit skripsi adalah 4-6 sks, tesis 6 sks, disertasi 12 sks termasuk penelitian dan seminar

PASAL 17

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri.
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor atau angka, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam program studi/jurusan/bagian yang bersangkutan.

PASAL 18

- (1) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh suatu jurusan/bagian/program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas/program studi atau universitas.
- (2) Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu program

L

studi, ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul program studi/jurusan/bagian melalui dekan/direktur setelah disetujui Senat Fakultas atau Senat Universitas Riau.

- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu program studi harus terdaftar di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAKSPI) Universitas Riau.

└

B A B V SISTEM EVALUASI

BAGIAN PERTAMA TUJUAN DAN RUANG LINGKUP EVALUASI

PASAL 19

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 20

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, penelitian dan tugas akademik lainnya.
- (2) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya.

L

PASAL 21

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, ujian sarjana, ujian magister, ujian doktor dan ujian profesi.
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
 - c. Ujian-ujian lainnya.

BAGIAN KEDUA UJIAN SEMESTER

PASAL 22

- (1) Ujian tengah semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajar mengajar sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) sampai tengah semester.
- (2) Ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses belajar mengajar sesuai dengan SAP yang ditetapkan.
- (3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atas izin dekan/ direktur.

PASAL 23

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila telah mengikuti kuliah (dan atau praktikum) untuk mata kuliah yang

└

- bersangkutan dengan syarat minimal 80 % dari jumlah perkuliahan dari minimal 14 kali tatap muka yang telah terlaksana oleh dosen/asisten.
- (2) Praktikum sebagai bagian dari suatu mata kuliah wajib diikuti dan dilaksanakan mahasiswa, bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti matakuliah tersebut atau diberi nilai E (nol)
 - (3) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/ atau praktikum minimal 80 % dan telah memenuhi persyaratan lainnya akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh dekan/ direktur, dapat mengikuti Ujian Susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.
 - (4) Seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan.
 - (5) Ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dilakukan dalam bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk lisan atau bentuk lain yang ditetapkan sendiri oleh fakultas/program atau oleh dosen maka kuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program.
 - (6) Soal Ujian UTS dan UAS dapat berupa : esai, pilihan ganda, dan atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh fakultas/program atau oleh dosen matakuliah bersangkutan atas persetujuan fakultas/program.

BAGIAN KETIGA PENILAIAN

PASAL 24

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Sistem Normal Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa dan jenis mata kuliah.
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
- (3) Penilaian Acuan Normal (PAN) dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.

PASAL 25

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS dan tugas lainnya.
- (2) Pembobotan nilai ditentukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, tetapi nilai UAS paling kurang 40 %.

PASAL 26

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, B, C, D dan E yang dalam Angka Mutu (A_m) adalah 4, 3, 2, 1, dan 0 secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

- (3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (Am), dan sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut :

NA	NM	Am	SM
81 s.d 100	A	4	Sangat baik
66 s.d 80	B	3	Baik
56 s.d 65	C	2	Cukup
41 s.d 55	D	1	Kurang
0 s.d 40	E	0	Gagal

PASAL 27

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas-tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai tidak lengkap (TL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat empat belas hari kalender, semenjak nilai TL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta kuliah kerja nyata, seminar, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada jurusan/ program studi/ sub bagian pendidikan.
- (4) Nilai tidak lengkap (TL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan langsung atau otomatis menjadi E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan alasan yang wajar dan

- dapat diterima.
- (5) Dalam menentukan indeks prestasi (IP), maka nilai TL tidak diperhitungkan.

PASAL 28

- (1) Setiap mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya.
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah *nilai tertinggi* yang pernah diperoleh.
- (3) Setiap mahasiswa yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya (14 semester) hanya karena 1 (satu) mata kuliah wajib program studi dengan nilai D atau E maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin dekan/direktur.
- (4) Mata kuliah yang belum lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah mata kuliah bernilai D atau mata kuliah bernilai E yang berlebih dari syarat yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (2) diperbolehkan untuk mengulang suatu mata kuliah maksimal 2 (dua) kali, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C.

PASAL 29

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, pertama kali ditetapkan pada akhir semester pertama dan kemudian pada semester berikutnya.

- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan pada akhir semester keempat, akhir semester kedelapan dan akhir semester keempatbelas.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah dievaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (Drop Out) untuk melanjutkan studinya di lingkungan Universitas Riau.
- (4) Khusus untuk mahasiswa program diploma dan program pascasarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya dan ditetapkan oleh rektor atas persetujuan senat Universitas Riau.
- (5) Mahasiswa seperti tersebut ayat (3) dan (4) tidak boleh melakukan perpindahan ke program studi lain di lingkungan Universitas Riau.

BAGIAN KEEMPAT TUGAS AKHIR DAN UJIAN

PASAL 30

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya wajib menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian sarjana, ujian magister, ujian doktor, ujian diploma dan atau ujian profesi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Universitas Riau.
- (2) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan tugas akhir sarjana apabila telah lulus minimal 90 sks mata kuliah, sedangkan tugas akhir program diploma dan program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan rektor Universitas Riau.
- (3) Tugas akhir yang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat berupa salah satu dari:

- a. Laporan praktek akhir
- b. Makalah analitik
- c. Skripsi, tesis, disertasi
- d. Laporan magang
- e. Bentuk tugas lainnya.

PASAL 31

Pemeriksaan konsep rencana penelitian (proposal) tugas akhir oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

PASAL 32

- (1) Proposal dan atau hasil penelitian sebagai tugas akhir diseminarkan lebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan atau sebelum ujian akhir, dan pelaksanaannya diatur fakultas/programnya.
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing fakultas/jurusan/ program studi/ bagian yang bersangkutan.

PASAL 33

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan suatu program studi harus menempuh ujian akhir.
- (2) Setiap mahasiswa program sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Mempunyai indeks prestasi (IPK) minimal 2,00
 - b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10 % dari jumlah sks yang ditentukan fakultas.
 - c. Telah menyelesaikan tugas akhir.

- d. Telah menyelesaikan seluruh tanggungjawab administrasinya dalam lingkungan UNRI (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau di luar UNRI melalui fasilitas UNRI (surat pernyataan)
- (3) Setiap mahasiswa program diploma dan program pascasarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir yang diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya, setelah mendapat persetujuan Rektor Universitas Riau.
- (4) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, dapat berbentuk salah satu dari:
- Ujian komprehensif
 - Ujian tugas akhir
- (5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditentukan oleh fakultas/jurusan/ program studi/ bagian dan ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur.

PASAL 34

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam program sarjana apabila:
- Telah mengumpulkan jumlah minimal sks yang disyaratkan untuk program studi bersangkutan.
 - Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00
 - Tidak ada nilai E
 - Nilai D paling banyak 10 % dari jumlah sks yang ditempuh.
 - Telah lulus ujian akhir
- (2) Seorang mahasiswa program diploma dan program pasca sarjana dinyatakan lulus akan diatur unit pelaksanaannya yang ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas

- Riau.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Riau.
 - (4) Setiap mahasiswa yang dijudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Wisuda tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang baru lulus, dan tidak membatalkan kesarjanaannya.

BAGIAN KELIMA HASIL UJIAN AKHIR

PASAL 35

- (1) Hasil ujian akhir (judisium) dinyatakan dalam bentuk:
 - a. Lulus dengan nilai mutu paling rendah C untuk sarjana, B untuk magister dan doktor.
 - b. Tidak lulus
- (2) Setiap mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seorang calon sarjana diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan, sedangkan bagi mahasiswa program diploma dan program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya.

**BAGIAN KEENAM
PREDIKAT LULUS**

PASAL 36

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus.
- (2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir.
- (3) Predikat lulus untuk mahasiswa program sarjana yang dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. Dengan Pujian (cum laude), bila :
 - (i) Indeks Prestasi kumulatif (IPK) 3,51 ke atas.
 - (ii) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari B, tanpa ada nilai ulangan.
 - (iii) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester efektif.
 - b. Sangat Memuaskan, bila :
 - (i) IPK 2,75 sampai 3,50
 - (ii) Tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C
 - (iii) Menyelesaikan program studinya dalam waktu tidak lebih dari 10 semester efektif.
 - c. Memuaskan, bila IPK 2,00 sampai dengan 2,74.
 - d. Mahasiswa yang meraih prestasi luar biasa dalam segala segi akademik dan non akademik, diberi predikat sangat terpuji (summa cum laude)
- (4) Wisudawan yang dijudisium dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik pada setiap fakultas diberikan tanda penghargaan khusus oleh Universitas Riau.
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bila :

- a. Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang akan diwisuda dari fakultas yang bersangkutan.
- b. Predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan.
- c. Masa studi tidak melebihi 9 (sembilan) semester

**BAGIAN KETUJUH
UJIAN PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR**

PASAL 37

Ujian profesi, magister dan doktor sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) keputusan ini, diatur tersendiri oleh unit penyelenggara pendidikan tersebut atas persetujuan Rektor Universitas Riau.

B A B VI
TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB DOSEN

BAGIAN PERTAMA
U M U M

PASAL 38

- (1) Tugas Pokok seorang dosen Universitas Riau adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas Utama seorang dosen di Universitas Riau adalah melakukan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Universitas Riau yang dapat dilakukan dalam bentuk memberikan kuliah, praktikum, pengembangan materi kuliah dan melakukan evaluasi terhadap perkuliahannya, baik dilakukan pada fakultasnya maupun di fakultas lain dalam Universitas Riau.
- (3) Selain tugas utama tersebut, dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademis terhadap mahasiswa, dan melakukan pembimbingan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa.

BAGIAN KEDUA
BEBAN TUGAS DOSEN

PASAL 39

- (1) Beban tugas dosen atau ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (duabelas) sks per semester, dengan

- L
- pengertian 1 sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) sks setara dengan 50 jam kerja per semester.
- (2) Beban tugas seperti tersebut pada ayat (1) dapat terdiri dari tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis.
 - (3) Tugas penelitian yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, dalam 2 (dua) tahun akademik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian.
 - (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, dalam 2 (dua) tahun akademik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 40

- (1) Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) bagi seorang dosen biasa ditetapkan 12 sks per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut;
 - a. Pendidikan, minimal 2 sampai 8 sks
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu, minimal 2 sampai 6 sks
 - c. Pengabdian pada masyarakat, Boleh 0 sampai 2 sks
 - d. Pembinaan sivitas akademika, minimal 1 sampai 4 sks
 - e. Administrasi dan manajemen, Boleh 0 sampai 3 sks

- ┌
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan honorarium atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus ada pada setiap semester.

PASAL 41

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks per semester ditetapkan sebagai berikut :

(a) Pendidikan:

1. Kuliah pada tingkat S.1 terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.
2. Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, (4 x 50 menit) tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.
3. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester sama dengan 1 sks.
4. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari yang sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu sama dengan 1 sks.
5. Bimbingan tugas akhir S.1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa

- L
- selama satu semester sama dengan 1 sks.
- (b) Penelitian dan Karya Ilmiah/Pengembangan Ilmu :
1. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 4 sks.
 2. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
 3. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanya-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
 4. Menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan dicatat) sama dengan 2 sks.
 5. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
 6. Tugas belajar untuk S.2 dan S.3 sama dengan 12 sks.
 7. Tugas belajar untuk Akta Mengajar V sama dengan 6 sks.
- (c) Pengabdian pada masyarakat:
Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks per semester, atau :
1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah

mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 sks.

2. Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 sks.
 3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 sks.
 4. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 sks.
- (d) Pembinaan Sivitas Akademika:
1. Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks.
 2. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks.
 3. Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa sama dengan 1 sks.
 4. Pimpinan organisasi sosial intern sama

- dengan 1 sks.
- (e) Administrasi dan Manajemen :
1. Jabatan Struktural per semester.
 - Rektor, sama dengan 12 sks
 - Pembantu Rekor, sama dengan 10 sks
 - Dekan , sama dengan 10 sks
 - Ketua Lembaga, sama dengan 8 sks
 - Sekretaris Lembaga, sama dengan 6 sks
 - Kepala UPT, sama dengan 8 sks
 - Pembantu Dekan, sama dengan 6 sks
 - Ketua Jurusan, sama dengan 6 sks
 - Sekretaris Jurusan, sama dengan 4 sks
 - Kepala Pusat, sama dengan 6 sks
 - Sekretaris Pusat, sama dengan 4 sks
 - Kepala Laboratorium/Studio, sama dengan 4 sks
 - Kepala Balai, sama dengan 4 sks
 2. Jabatan Non Struktural :
 - Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 4 sks
 - Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 4 sks
 - Ketua Program Studi, sama dengan 4 sks
 - Sekretaris Program Studi, sama dengan 4 sks
 3. Ketua Panitia Ad Hoc :
(Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 sks.
 4. Ketua Panitia Tetap :
(Umur panitia sekurang-kurangnya - 2 semester) :
 - Tingkat Universitas , sama dengan 2 sks.
 - Tingkat Fakultas, sama dengan 2 sks.
 - Tingkat Jurusan, sama dengan 1 sks

BAGIAN KETIGA
PANASEHAT AKADEMIK

PASAL 42

Penasehat Akademik adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta mengesahkannya
- c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester.
- e. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua jurusan / bagian untuk diteruskan kepada dekan.
- f. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

L

PASAL 43

- (1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua jurusan/ program studi/ bagian.
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa maksimum 20 orang pertahun akademik atau disesuaikan dengan kondisi fakultas.

PASAL 44

- (1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila :
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap.
 - b. Mendapat tugas belajar.
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
 - d. Mahasiswa pindah program studi.
 - e. Lalai melaksanakan tugas sebagai Penasehat Akademis.
- (2) Penggantian penasehat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua jurusan/ program studi/bagian.

BAGIAN KEEMPAT PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

PASAL 45

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Membimbing penyusunan rencana penelitian;
 - b. Memeriksa konsep rencana penelitian;
 - c. Memonitor pelaksanaan penelitian;
 - d. Membimbing penyusunan tugas akhir;

┌

- e. Memeriksa konsep tugas akhir;
 - f. Membimbing tugas akhir, dan
 - g. Membimbing tugas lainnya;
- (2) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian, penyusunan tugas akhir dan tugas lainnya itu, **tidak lebih dari satu bulan** untuk setiap kali pemeriksaan.

PASAL 46

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari setiap minggu;
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di jurusan/ program studi/bagian dan atau di tempat yang ditentukan.

PASAL 47

- (1) Pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa terdiri dari 1 sampai 3 orang dosen;
- (2) Pembimbing pertama, dengan syarat sekurang-kurangnya:
- a. Bergelar sarjana, dengan jabatan fungsional lektor kepala;
 - b. Bergelar magister, dengan jabatan fungsional lektor;
 - c. Bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli.
 - d. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi skripsi yang diajukan mahasiswa
- (3) Pembimbing lainnya, dengan syarat bergelar sarjana, minimal berjabatan lektor dan bergelar magister atau doktor dengan minimal jabatan asisten ahli ;
- (4) Pembimbing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari instansi lain dengan syarat yang sama atau disetarakan dengan

- keputusan dekan/ direktur.
- (5) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu fakultas tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing skripsi dapat diturunkan melalui keputusan dekan/direktur atas persetujuan senat fakultas/program.
 - (6) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan dekan atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul ketua jurusan/program studi/bagian.
 - (7) Pembimbingan laporan akhir, tesis dan disertasi untuk mahasiswa program diploma dan program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya.

PASAL 48

Dosen dapat membimbing skripsi mahasiswa maksimal 6 orang pertahun atau disesuaikan dengan kondisi fakultas, dengan memperhatikan pemerataan dan jabatan fungsional.

PASAL 49

- (1) Penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan bila:
 - a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
 - b. Mendapat tugas belajar;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - d. Mahasiswa mengganti judul/materi skripsi dan atau tugas akhir;
 - e. Pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing skripsi ditetapkan dengan keputusan ketua jurusan atas usul ketua program studi /bagian.

BAGIAN LIMA
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS

PASAL 50

- (1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai : pengajar, Penasehat Akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada ketua jurusan/ program studi untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur dan Rektor.
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi oleh jurusan / program studi/bagian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.
- (3) Dosen harus menandatangani absensi kehadiran di jurusan atau program studi/ laboratorium setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas sepengetahuan pimpinan fakultas/jurusan dengan memberikan laporan tertulis.
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar pada ayat (2) ditentukan oleh universitas atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.

L

B A B VII
SUASANA AKADEMIK SERTA
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

SUASANA AKADEMIK

PASAL 51

Suasana Akademik (budaya akademik) adalah kondisi yang diharapkan dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

PASAL 52

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan mempunyai hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila telah memenuhi/melengkapi administrasi yang ditetapkan universitas dan atau fakultas/programnya.
- (2) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah: perkuliahan, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, praktikum, penelitian, pembimbingan dan kegiatan akademik lainnya.
- (3) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah : pembayaran SPP, kewajiban pembayaran lainnya, pendaftaran ulang dan pengisian KRS

PASAL 53

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya.
 - (2) Setiap mahasiswa berhak menyatakan dan
- └

memperoleh hasil koreksi konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.

- (3) Setiap mahasiswa berhak memberikan saran dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen, pada suatu matakuliah yang diikutinya.

PASAL 54

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat akademik paling kurang dua kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan KRS-nya.
 - b. menyelesaikan perbaikan konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing.
 - c. menyelesaikan penyusunan skripsi dan tugas akhir lainnya paling lama 6 (enam) bulan semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- (2) Bila seorang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dibatalkan dan atau diganti dengan judul/materi yang lain.
- (3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam ketentuan sendiri oleh Rektor.

L

B A B VIII ADMINISTRASI AKADEMIK

BAGIAN PERTAMA U M U M

PASAL 55

- (1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan.
- (2) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor, setelah memperoleh pengesahan Senat Universitas Riau.

BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN

PASAL 56

- (1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar pada setiap semester, yang dilakukan pada awal semester berjalan.
- (2) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu, berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima, kecuali untuk perwalian dan penanda tangan KRS.
- (3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada bagian Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan Universitas Riau.

**BAGIAN KETIGA
BERHENTI STUDI SEMENTARA**

PASAL 57

- (1) Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa langkau) karena keadaan terpaksa paling lama empat semester efektif dengan izin Rektor Universitas Riau.
- (2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi dekan/direktur dan ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Riau.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Berhenti studi sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari universitas.

L

**BAGIAN KEEMPAT
KARTU RENCANA STUDI**

PASAL 58

- (1) Setiap beban studi yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester, harus dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS);
- (2) Kartu rencana studi (KRS) disetujui dan ditandatangani oleh penasehat akademik mahasiswa yang bersangkutan;
- (3) Pengisian kartu rencana studi harus mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Riau.

PASAL 59

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan membatalkan, mengganti dan menambah mata kuliah.
- (2) Mengganti dan membatalkan matakuliah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu atau empat belas hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai, dan membatalkan tanpa penggantian dapat dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu atau 28 hari kalender sejak perkuliahan dimulai.
- (3) Perubahan kartu rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui penasehat akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan kepada bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di fakultas atau program.
- (4) Kartu rencana studi mahasiswa hanya dapat diubah satu kali dalam satu semester.

**BAGIAN KELIMA
ADMINISTRASI NILAI**

PASAL 60

- (1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke jurusan/ program studi /bagian/sub bagian pendidikan fakultas/program paling lambat 15 (limabelas) hari kalender, setelah pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada jurusan/ program studi/ sub bagian pendidikan fakultas/program tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
- (3) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka usul perubahannya harus menggunakan formulir yang telah ditentukan dengan memberikan alasan tertulis yang wajar dan dapat diterima, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah nilai diumumkan.
- (4) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada ketua jurusan/ program studi /bagian dan disahkan oleh dekan/direktur.
- (5) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilaporkan segera ke sub bagian pendidikan fakultas/program untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Riau.

PASAL 61

- (1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam kartu

- rencana studi dan disahkan oleh penasehat akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

BAGIAN KEENAM KARTU HASIL STUDI

PASAL 62

- (1) Kartu hasil studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan indeks prestasi kumulatif (IPK) selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Kartu hasil studi (KHS) dikeluarkan oleh fakultas/program setelah diolah oleh Bagian Akademik fakultas/program yang bersangkutan dan atau universitas.
- (3) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian selesai.
- (4) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS), dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KETUJUH TRANSKRIP NILAI

PASAL 63

- (1) Transkrip adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh fakultas/program dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik fakultas/program, dan

diteruskan ke Universitas Riau.

- (2) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam masa studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- (3) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dibakukan oleh masing-masing fakultas/program.
- (4) Fakultas/program wajib menyimpan buku induk nilai fakultas/program sebagai mana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Buku induk fakultas/program diisi berdasarkan kartu hasil studi mahasiswa dari semester ke semester.

B A B IX

PINDAH PROGRAM STUDI

PASAL 64

- (1) Mahasiswa program sarjana dapat pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama :
 - a. Dalam fakultas;
 - b. Antar fakultas dalam lingkungan Universitas Riau;
 - c. Antar universitas
- (2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Persyaratan akademik.
 - b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung.
 - c. Relevansi bidang studi yang bersangkutan
- (3) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan D-III ke S-1 pada program yang sama atau hampir sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Universitas Riau.
- (4) Pindah program studi bagi mahasiswa program pasca sarjana diatur tersendiri oleh program pasca sarjana Universitas Riau

PASAL 65

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi pada fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari ketua jurusan/ program studi/ bagian yang bersangkutan dan diterima oleh jurusan/ program studi/ bagian yang dituju dan disahkan oleh dekan/direktur fakultas/program yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di program studi asal paling kurang 4 (empat) semester.

PASAL 66

Mahasiswa yang akan pindah program studi antar fakultas/program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pindah kepada dekan fakultas/program asal dan fakultas/program yang dituju.
- b. Memperoleh izin pindah dari dekan/direktur program fakultas/program asal dan diterima oleh fakultas yang dituju.
- c. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya dibenarkan satu kali.
- d. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh fakultas/program.

PASAL 67

- (1) Perpindahan mahasiswa dari suatu jurusan/program studi/ bagian di luar Universitas Riau, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Rektor Universitas Riau dengan tembusan kepada dekan fakultas dan program studi yang dituju / direktur program, setelah memperoleh izin pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 - b. Berasal dari universitas negeri.
 - c. Telah mengikuti sistem kredit semester.
 - d. Terdaftar dan aktif paling kurang selama empat semester di Perguruan Tinggi asal.
 - e. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana ditetapkan oleh universitas dan fakultas/program yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas dan program studi yang dituju.
- (3) Mahasiswa pindah program studi sebagaimana

dimaksud ayat (2), diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sbb :

- a. Mendaftar pada BAAK sesuai prosedur yang berlaku.
- b. Diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di Universitas Riau.
- c. Kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh fakultas/program yang bersangkutan untuk diakui dan disahkan oleh dekan/direktur.
- d. Membayar sumbangan pembinaan pendidikan dan biaya administrasi lainnya sebagai mana layaknya mahasiswa baru.

PASAL 68

Mahasiswa yang pindah program studi ke luar Universitas Riau dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan rekomendasi oleh dekan fakultas/program dan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

PASAL 69

Mahasiswa pindah program studi sebagaimana dimaksud pada pasal 63, pasal 64 dan pasal 65 keputusan ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Riau.

PASAL 70

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (drop out) dari Universitas Riau tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di Universitas Riau dan transkrip nilai yang telah diambilnya.

B A B X
KETENTUAN SANKSI / HUKUMAN

PASAL 71

- (1) Pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik.
- (2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan akademik Universitas Riau.
- (3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keputusan ini tidak mengurangi hukuman/sanksi yang diatur dalam PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan ketentuan-ketentuan lainnya.

BAGIAN PERTAMA
SANKSI TERHADAP DOSEN

PASAL 72

- (1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen berbentuk :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut :
 - a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 80 % dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya, atau
 - b. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu ke tiga, sesuai

- dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas.
- c. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada, atau
 - d. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, atau
 - e. Dosen terlambat menyerahkan Nilai Lengkap Akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
 - f. Dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan jurusan/program studi selama satu bulan berturut-turut.
 - g. Dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila :
- a. Dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran seperti diuraikan pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak.
 - b. Dosen mendapat hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- (4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran seperti diuraikan pada ayat (2) selama tiga semester berturut-turut ataupun tidak.
- (5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh ketua jurusan/ program studi/ bagian dan atau oleh dekan/direktur.

- (6) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberikan oleh dekan/direktur atas usul ketua jurusan/bagian.

PASAL 73

- (1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa :
- a. Tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester
 - b. Tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester.
 - c. Tidak diberikan tugas membimbing akademik (PA) mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester.
 - d. Tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester.
 - e. Tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat) semester.
 - f. Tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar Tugas Akhir dan menguji selama 3 (tiga) semester.
- (2) Sanksi akademik diberikan terhadap tenaga pengajar/dosen dalam hal apabila :
- a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua.
 - b. Terbukti menyimpang dalam kaedah-kaedah pemberian nilai ujian.
 - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatan Tugas Akhir (TA) dan lain-lain.
 - d. Terbukti melanggar ketentuan Statuta Universitas Riau, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - e. Terbukti tidak melakukan kegiatan penelitian

- dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu) kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut.
- f. Terbukti tidak melaksanakan Beban Tugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 sks per semester.
 - g. Terbukti melakukan plagiat untuk karya ilmiah dan lain sebagainya.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dengan surat keputusan dekan/direktur setelah melalui pertimbangan senat fakultas/program, atas usul ketua jurusan/ bagian.
 - (4) Apa bila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi menurut PP 30/1980, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PASAL 74

- (1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 71 dan pasal 72 keputusan ini, dikaitkan dengan pemberian nilai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dosen yang bersangkutan.
- (2) Terhadap penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pasal 71 dan pasal 72 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan, dan bukan keberatan yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAGIAN KEDUA
SANKSI TERHADAP MAHASISWA**

PASAL 75

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik

PASAL 76

- (1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk :
 - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester.
 - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester.
 - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu.
 - d. Pembatalan Tugas Akhir (skripsi, tesis dan disertasi), karya ilmiah lainnya.
 - e. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Riau.

PASAL 77

- (1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa :
 - a. Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Tugas Akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan.
 - b. Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 3 (tiga) kali pertemuan tatap muka, oleh ketua jurusan/ bagian berdasarkan laporan dosen.
- (2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan

dalam hal mahasiswa : Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Tugas Akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

PASAL 78

Sanksi akademik dijatuhkan dalam hal mahasiswa :

- (1) Terbukti tidak menyerahkan KRS.
- (2) Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 12 (duabelas) kali pertemuan.
- (3) Terbukti melakukan ketidak jujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
- (4) Terbukti melakukan praktek pejokian baik dalam ujian semester maupun ujian masuk perguruan tinggi.
- (5) Terbukti menerima upahan atau mengupahkan tugas akhir.
- (6) Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
- (7) Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
- (8) Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.

PASAL 79

- (1) Penjatuhah sanksi administrasi seperti diuraikan pada pasal (76) dilakukan oleh ketua jurusan/ bagian atau dekan/direktur.
- (2) Penjatuhan sanksi akademik seperti diuraikan pada pasal (77) harus diputuskan oleh dekan/direktur atas usul ketua jurusan/ program studi/ bagian
- (3) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan universitas atas pertimbangan Senat Universitas Riau.

B A B XI
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

PASAL 80

- (1) Keputusan ini berlaku bagi seluruh tenaga pengajar/dosen dan mahasiswa.
- (2) Peraturan dan ketentuan akademik pada fakultas/program di lingkungan Universitas Riau tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna keputusan ini.

PASAL 81

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P e k a n b a r u
Pada Tanggal : 8 April 2003


REKTOR UNIVERSITAS RIAU

Prof. Dr. H. Mughtar Ahmad, M.Sc
NIP : 130 527 688